



**PERATURAN DESA KALITEKUK
KECAMATAN SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NO : 2 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2019 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALITEKUK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa Perlu Menyusun Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes)
- b. Bahwa Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 - 2024 akan dimintakan persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJMDes);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4484);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagai wewenang Kepala daerah dalam pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 17 Seri E);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa (Brita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA KALITEKUK

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA KALITEKUK KECAMATAN SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES)
TAHUN 2019 – 2024.**

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab II, III, dan IV tentang visi, misi, strategi, dan kebijakan pembangunan, maka untuk dapat dijadikan pedoman di dalam pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dan untuk media evaluasi kinerja program dan kegiatan, dan agar rencana tersebut lebih terarah, terinci, dan terukur perlu dijabarkan ke dalam matriks rencana program pembangunan dan indikasi kegiatan.

Dalam matriks program pembangunan dan kegiatan tersebut memuat komponen kebijakan, program, indikator program, dan indikasi kegiatan berdasarkan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Matriks ini merupakan acuan dan pedoman bagi perangkat desa dan lembaga desa dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPD_{des})

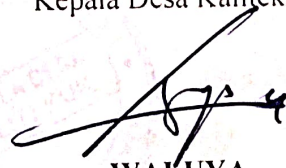
5.2. Saran

Kebijakan yang ditetapkan perlu dijabarkan lebih lanjut melalui program guna menentukan kegiatan untuk mewujudkan misi. Dengan demikian program merupakan suatu jenis rencana yang disusun lebih konkret dan terkandung berbagai jenis kegiatan untuk menuju misi yang telah ditetapkan, untuk itu program disusun melalui pemilihan program prioritas dan program pendukung, RPJMDes ini akan berjalan sesuai dengan rencana apabila terjadi kordinasi dan sinkronisasi beberapa pihak yang terkait dengan pembangunan desa.

Dengan adanya RPJMDes ini semoga seluruh yang terlibat dalam pembangunan di suatu wilayah desa tentu harus mengawal ini agar apa yang menjadi Visi desa bisa tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, semoga.

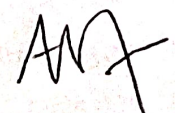
Kalitekuk, 25 - 2 - 2019

Kepala Desa Kalitekuk



WALUYA

Diundangkan di : Kalitekuk
Pada tanggal : 25 - 2 - 2019
Sekretaris Desa



ESTININGTYAS, SE

Nomor : 2

Tanggal 25 - 2 - 2019